



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 26/PER/M.KOMINFO/12/2010

TENTANG

**PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO (*BAND PLAN*)
PADA PITA FREKUENSI RADIO 300 MHz
UNTUK SISTEM KOMUNIKASI RADIO KONVENSIONAL
DAN *STUDIO – TRANSMITTER LINK***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, perlu ditetapkan perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/12/2010, perencanaan pita frekuensi radio (*band plan*) diatur dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam angka 2.8 (Catatan Kaki Indonesia) kode INS8 Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/12/2010, pita frekuensi radio 300–310 MHz, 324–328.6 MHz, 335.4–343.1 MHz dan 345.1–350 MHz dialokasikan untuk sistem komunikasi radio konvensional dan *Studio – Transmitter Link*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan perencanaan pita frekuensi radio (*band plan*) pada pita frekuensi radio 300 MHz untuk sistem komunikasi radio konvensional dan *Studio-Transmitter Link* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4974);
5. Peraturan Presiden Nomor : 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor : 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/06/2009;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/PER/M.KOMINFO/12/2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO (*BAND PLAN*) PADA PITA FREKUENSI RADIO 300 MHz UNTUK SISTEM KOMUNIKASI RADIO KONVENSIIONAL DAN *STUDIO – TRANSMITTER LINK*.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya.
6. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini oleh Menteri, kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Izin Stasiun Radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio, yang selanjutnya disebut Izin Stasiun Radio (ISR), adalah izin penggunaan dalam bentuk kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
8. Sistem komunikasi radio konvensional adalah komunikasi bergerak darat (*land mobile*), termasuk komunikasi dari titik ke titik (*point to point*) antar stasiun *repeater*, yang dapat berupa komunikasi dupleks atau komunikasi simpleks.
9. Komunikasi dupleks adalah komunikasi dua arah secara bersamaan antar pengguna frekuensi radio.

10. Komunikasi simpleks adalah komunikasi dua arah secara bergantian antar pengguna frekuensi radio.
11. *Studio – Transmitter Link*, yang selanjutnya disebut STL, adalah komunikasi dari titik ke titik (*point to point*) yang menghubungkan stasiun penyiaran (*studio*) dari suatu lembaga penyiaran dengan sarana pemancar dan/atau sarana transmisi (*transmitter*) untuk menyalurkan siaran.
12. *Frequency Division Duplexing*, yang selanjutnya disebut FDD, adalah moda penggunaan frekuensi radio berpasangan pada dimensi frekuensi.
13. *Time Division Duplexing*, yang selanjutnya disebut TDD, adalah moda penggunaan frekuensi radio berpasangan pada dimensi waktu.
14. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

ALOKASI PITA FREKUENSI RADIO UNTUK SISTEM KOMUNIKASI RADIO KONVENSIONAL DAN STL

Pasal 2

Pita frekuensi radio 300 MHz pada rentang 300 – 310 MHz, 324 – 328.6 MHz, 335.4 – 343.1 MHz, dan 345.1 – 350 MHz ditetapkan untuk sistem komunikasi radio konvensional dan STL.

BAB III

PERENCANAAN PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO (*BAND PLAN*) UNTUK SISTEM KOMUNIKASI RADIO KONVENSIONAL DAN STL

Bagian Pertama

***Band Plan* untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional**

Pasal 3

- (1) Perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*) pada pita frekuensi radio 300 MHz untuk sistem komunikasi radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk keperluan komunikasi dupleks dan komunikasi simpleks.
- (2) Komunikasi dupleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan moda FDD pada pita frekuensi radio :
 - a. 300 – 304.5 MHz berpasangan dengan 305 – 309.5 MHz ; dan
 - b. 340.1 – 343 MHz berpasangan dengan 345.1 – 348 MHz.

- (3) Komunikasi simpleks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan moda TDD pada pita frekuensi radio :
- a. 304.5 – 305 MHz ;
 - b. 309.5 – 310 MHz ;
 - c. 335.4 – 340.1 MHz ; dan
 - d. 343 – 343.1 MHz.

Bagian Kedua
Band Plan Untuk STL

Pasal 4

Perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (*band plan*) pada pita frekuensi radio 300 MHz untuk STL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan moda TDD pada pita frekuensi radio :

- a. 324 – 328.6 MHz ; dan
- b. 348 – 350 MHz.

BAB IV

**PERENCANAAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO
(CHANNELING PLAN) UNTUK SISTEM
KOMUNIKASI RADIO KONVENSIONAL DAN STL
PADA PITA FREKUENSI RADIO 300 MHz**

Pasal 5

- (1) Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) pada pita frekuensi radio 300 MHz untuk sistem komunikasi radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk STL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (2) Penggunaan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 300 – 310 MHz, 324 – 328.6 MHz, 335.4 – 343.1 MHz, dan 345.1 – 350 MHz harus sesuai dengan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 300 – 310 MHz, 324 – 328.6 MHz, 335.4 – 343.1 MHz, dan 345.1 – 350 MHz dapat digunakan untuk komunikasi dinas tetap dan/atau dinas bergerak lainnya yang menggunakan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) di luar ketentuan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Penggunaan kanal frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat Izin Stasiun Radio (ISR).

BAB V

PERSYARATAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 300 MHz DI LUAR KETENTUAN PERENCANAAN PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI RADIO (*CHANNELING PLAN*)

Pasal 6

- (1) Persyaratan penggunaan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 300 MHz di luar ketentuan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah apabila layanan telekomunikasi yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang menggunakan *channeling plan* sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) ISR untuk penggunaan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio 300 MHz di luar ketentuan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diterbitkan setelah hasil analisa teknis yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal menyatakan bahwa penggunaan kanal frekuensi radio dimaksud tidak menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pengguna kanal frekuensi radio lainnya.
- (3) Dalam hal ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan, penggunaan kanal frekuensi radio dimaksud tidak mendapatkan perlindungan terhadap gangguan dari pengguna kanal frekuensi radio untuk sistem komunikasi radio konvensional dan/atau STL yang menggunakan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) ISR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila menimbulkan gangguan yang merugikan (*harmful interference*) terhadap pengguna kanal frekuensi radio lainnya, termasuk sistem komunikasi radio konvensional dan/atau STL yang menggunakan perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (*channeling plan*) sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB VI

BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK PENGGUNA PITA FREKUENSI RADIO 300 MHz

Pasal 7

Pengguna pita frekuensi radio 300 MHz pada rentang 300 – 310 MHz, 324 – 328.6 MHz, 335.4 – 343.1 MHz, dan 345.1 – 350 MHz dikenakan kewajiban membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Desember 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING